



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suraini Binti Husni
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kom. Umar Lr. Pandan No. 206 Rt. 008 Rw.
002 Kel. Air Gading Kec.Baturaja Barat Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Suraini Binti Husni ditangkap pada tanggal 14 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURAINI BINTI HUSNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **SURAINI BINTI HUSNI** dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa **SURAINI BINTI HUSNI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURAINI BINTI HUSNI** dengan pidana selama **3 (TIGA) TAHUN**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkotika jenis sabu .
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal kristal bening narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
 4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi merk Pajero Sport warna abu abu Silver Nopol : B 1473 BJN berikut STNK An. Serly Christanto.

"Terhadap barang bukti No. 1) s/d 4) dipergunakan dalam perkara terdakwa Didit Saputra Bin Khoilid"

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Suraini Binti Husni bersama dengan sdr. Didit Saputra Bin Khoilid (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Adef (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di SPBU depan hotel Bill jalan Lintas Sumatera Baturaja Lampung Desa Tanjung baru Kec. Baturaja timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Suraini Binti Husni ditelphone oleh sdr. Adef (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa Suraini untuk pergi kemudian terdakwa Suraini dan sdr. Adef membeli 4 (empat) bungkus nasi goreng di Jalan Lintas Baturaja Lampung dan dibawa ke hotel Harmony setelah memakan nasi goreng tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Adef pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fajero Sport warna abu abu silver sesampai di Sukaraya sdr. Didit Saputra Bin Khoilid menelphone sdr. Adef dan minta dijemput di rumah sdr. Didit Saputra di RS Holendo kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Adef menjemput sdr. Didit Saputra dimana sdr. Adif yang mengendarai mobil terdakwa duduk di bangku sebelah sopir dan sdr. Didit Saputra duduk dikursi tengah belakang terdakwa kemudian sdr. Didit Saputra meminta diantar ke arah Umbara namun teman yang akan sdr. Didit Saputra temui tidak ada kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra pergi menuju ke SPBU depan Hotel bill jalan Lintas Baturaja Lampung

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan tidak berapa lama menunggu datang sdr. Thobi (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor menghampir mobil yang kami kendarai lalu sdr. Didit Saputra memberikan uang yang berada didalam genggamannya kemudian sdr. Thobi memberi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sdr. Didit Perlihatkan kepada terdakwa dan sdr. Adef yang mana narkoba tersebut akan terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra konsumsi secara bersama sama, kemudian terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra pergi menuju ke Irg Modern Kel. Kemalaraja dengan mengendarai mobil Mitsubishi Fajero Sport warna abu abu sesampai di pinggir jalan Irg Modern sdr. Adef menghentikan laju mobil yang dikendarainya kemudian turun dari dalam mobil untuk mengambil alat hisap sabu (BONG) tiba tiba datang saksi Adi Wijaya, saksi Robin Kharisma, saksi M. Hagi (anggota Polres OKU) mengamankan terdakwa dan sdr. Didit Saputra namun sdr. Adef berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan sdr. Didit Saputra dan didalam mobil yang terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra kendarai didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk serbuk bening diduga narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di bawah kursi sopir dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk bening diduga narkoba dilantai mobil bagian tengah kemudian terdakwa ambil dengan disaksikan oleh saksi Dodi Bin Badri selaku Ketua RT Setempat, yang mana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang didapat dibawa kursi sopir dalam mobil merupakan milik sdr. Didit Saputra sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk bening diduga narkoba dilantai mobil bagian tengah merupakan milik sdr. Adef. Bahwa benar terdakwa, sdr. Didit Saputra dan sdr. Adef mendapat narkoba jenis sabu dengan cara sdr. Didit Saputra membeli dari sdr. Thobi (belum tertangkap) tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menti Kesehatan yang rencananya akan terdakwa, sdr., Adef dan sdr. Didit Saputra konsumsi secara bersama sama namun belum sempat terdakwa, sdr. Adef, sdr. Didit Saputra konsumsi telah diamankan anggota Polrs OKU. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3759/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0, 151 gram an. Didit Saputra Bin Khoilid dengan sisa barang bukti 0,098 gram positif mengandung

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3761/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Suraini Binti Husni positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Suraini Binti Husni bersama dengan sdr. Didit Saputra Bin Khoilid (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Adef (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di lrg Moderen Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa Suraini Binti Husni ditelpone oleh sdr. Adef (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa Suraini untuk pergi kemudian terdakwa Suraini dan sdr. Adef membeli 4 (empat) bungkus nasi goreng di Jalan Lintas Baturaja Lampung dan dibawa kehotel Harmony setelah memakan nasi gerong tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Adef pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fajero Sport warna abu abu silver sesampai di Sukaraya sdr. Didit Saputra Bin Khoilid menelpone sdr. Adef dan minta dijemput di rumah sdr. Didit Saputra di RS Holendo kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Adef menjemput sdr. Didit Saputra dimana sdr. Adif yang mengendarai mobil terdakwa duduk di bangku sebelah sopir dan sdr. Didit Saputra duduk dikursi tengah belakang terdakwa kemudian sdr. Didit Saputra meminta diantar kearah Umbara namun teman yang akan sdr. Didit Saputra temui tidak ada kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra pergi menuju ke SPBU depan Hotel bill jalan Lintas Baturaja Lampung di desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan tidak berapa lama

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu datang sdr. Thobi (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor menghampir mobil yang kami kendarai lalu sdr. Didit Saputra memberikan uang yang berada didalam genggamannya tangannya kemudian sdr. Thobi memberi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut sdr. Didit Perlihatkan kepada terdakwa dan sdr. Adef yang mana narkotika tersebut akan terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra konsumsi secara bersama sama, kemudian terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra pergi menuju ke Irg Modern Kel. Kemalaraja dengan mengendarai mobil Mitsubishi Fajero Sport warna abu abu sesampai di pinggir jalan Irg Modern sdr. Adef menghentikan laju mobil yang dikendarainya kemudian turun dari dalam mobil untuk mengambil alat hisap sabu (BONG) tiba tiba datang saksi Adi Wijaya, saksi Robin Kharisma, saksi M. Hagi (anggota Polres OKU) mengamankan terdakwa dan sdr. Didit Saputra namun sdr. Adef berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan sdr. Didit Saputra dan didalam mobil yang terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra kendarai didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk serbuk bening diduga narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di bawah kursi sopir dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk bening diduga narkotika dilantai mobil bagian tengah kemudian terdakwa ambil dengan disaksikan oleh saksi Dodi Bin Badri selaku Ketua RT Setempat, yang mana 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang didapat didalam mobil tersebut merupakan milik sdr. Didit Saputra sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk bening diduga narkotika dilantai mobil bagian tengah merupakan milik sdr. Adef

Bahwa benar terdakwa, sdr. Didit Saputra dan sdr. Adef mendapat narkotika jenis sabu dari sdr. Thobi (belum tertangkap) tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menti Kesehatan yang rencananya akan terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra konsumsi secara bersama sama namun belum sempat terdakwa, sdr. Adef, sdr. Didit Saputra konsumsi telah diamankan anggota Polrs OKU. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3759/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0,151 gram an. Didit Saputra Bin Khoilid dengan sisa barang bukti 0,098 gram positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3761/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Suraini Binti Husni positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Sunaini Binti Husni pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kosan sdr. Adef di Irg Modern Kel. Kemalaraja Kec. Batuaja Timur Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra di kosan milik sdr. Adef di Irg Modern melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara pirek yang menempel di alat hisap sabu (Bong) yang sudah diisi narkoba jenis sabu kedalam pirek kemudian kaca pirek tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan menggunakan api sedang ukuran kecil kemudian bong tersebut terdakwa hisap seperti merokok.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Irg Moderen Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, terdakwa bersama dengan sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra diamankan saksi Adi Wijaya, saksi Robin Kharisma, saksi M. Hagi (anggota Polres OKU) didapat barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk serbuk bening diduga narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di bawah kursi sopir dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk bening diduga narkoba dilantai mobil bagian tengah kemudian terdakwa ambil dengan disaksikan oleh saksi Dodi Bin Badri selaku Ketua RT Setempat, yang mana 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang didapat didalam mobil tersebut merupakan milik sdr. Didit Saputra sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk bening diduga narkoba dilantai

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bagian tengah merupakan milik sdr. Adef yang seyogyanya akan terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra konsumsi namun belum sempat terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputra konsumsi terdakwa, sdr. Adef dan sdr. Didit Saputran diamankan namun sdr. Adef berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3759/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0,151 gram an. Didit Saputra Bin Khoilid dengan sisa barang bukti 0,098 gram positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3761/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Suraini Binti Husni positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wijaya Bin Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya

Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap seseorang, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi sabu didepan SPBU Hotel BIL;

Bahwa Berdasarkan laporan tersebut pada pukul 23.00 wib saksi dan rekan langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi dan rekan mencurigai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN dan orang yang mengendarai sepeda motor, beberapa menit kemudian 1 (satu) unit Mobil Pajero tersebut pergi dan berhenti di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur;

Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu saksi dan rekan mendapati 1 (satu) orang wanita terdakwa Suraini Binti Husni yang berada didalam mobil tersebut yang sedang duduk dikursi sebelah kiri supir;

Bahwa Kemudian saksi langsung memanggil saksi sipil lainnya untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk sampoerna warna putih yang ditemukan dibawah kusri supir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.lmei 2: 357470102963547 ditangan sauradar Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah);

Bahwa Menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) milik saudara Adef (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 357469102963549 No.lmei 2: 357470102963547 ditangan sauradara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) milik saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dimana sabu tersebut didapat dari saudara Tobi (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan keteangan tedakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi dikosan tedakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Bahwa Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap seseorang, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi sabu didepan SPBU Hotel BIL;

Bahwa Berdasarkan laporan tersebut pada pukul 23.00 wib saksi dan rekan langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi dan rekan mencurigai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN dan orang yang mengendarai sepeda motor, beberapa menit kemudian 1 (satu) unit Mobil Pajero tersebut pergi dan berhenti di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur;

Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu saksi dan rekan mendapati 1 (satu) orang wanita terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suraini Binti Husni yang berada didalam mobil tersebut yang sedang duduk dikursi sebelah kiri supir;

Bahwa Kemudian saksi langsung memanggil saksi sipil lainnya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk sampoerna warna putih yang ditemukan dibawah kusri supir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.Imei 2: 357470102963547 ditangan sauradar Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah);

Bahwa Menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) milik saudara Adef (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.Imei 2: 357470102963547 ditangan sauradar Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) milik saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dimana sabu tersebut ddapat dari saudara Tobi (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan keteangan tedakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi dikosan tedakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Thadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. M. Haji Yudha Bin Andi Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Bahwa Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap seseorang, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi sabu didepan SPBU Hotel BIL;

Bahwa Berdasarkan laporan tersebut pada pukul 23.00 wib saksi dan rekan langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi dan rekan mencurigai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN dan orang yang mengendarai sepeda motor, beberapa menit kemudian 1 (satu) unit Mobil Pajero tersebut pergi dan berhenti di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur;

Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu saksi dan rekan mendapati 1 (satu) orang wanita terdakwa Suraini Binti Husni yang berada didalam mobil tersebut yang sedang duduk dikursi sebelah kiri supir;

Bahwa Kemudian saksi langsung memanggil saksi sipil lainnya untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk sampoerna warna putih yang ditemukan dibawah kusri supir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.lmei 2: 357470102963547 ditangan sauradar Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah);

Bahwa Menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) milik saudara Adef (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.Imei 2: 357470102963547 ditangan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) milik saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dimana sabu tersebut ddapat dari saudara Tobi (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan keteangan tedakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi dikosan tedakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Thadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa dijemput oleh saudara Adef (DPO) untuk mengajak keluar beli nari goreng setelah itu terdakwa dan saudara Adef (DPO) makan dihotel Harmony, tidak lama kemudian saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) menelpon saudara Adef (DPO) minta dijemput di RS Helindo, kemudian saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) meminta untuk diantarakan ke arah UNBARA untuk menemui temanya namu tidak ada;
- Bahwa Kemudian saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) mengajak untuk ke area SPBU didepan Hotel BIL dijalan Lintas Baturaja Lampung menemui temannya, beberapa saat kemudian 1 (satu) unit sepeda motor yang menghampiri mobil kamidan memberikan 1 (satu)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk butiran kristal narkotika jenis sabu lalu saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) memberikan uang lalu saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) menunjukan sabu tersebut kepada terdakwa dan saudara Adef (DPO) sambil bicara *"alangke dikitnyo yang nak kito pakai ini"* selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Didit menuju ke Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU untuk mengambil alat hisap;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dikosan terdakwa namun pada saat Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) turun dari mobil mencari alat hisap sabu (bong);

- Bahwa kemudian datang anggota polisi yang melakukan pengamanan namun saudara Adef (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk sampoerna warna putih yang ditemukan dibawah kusri supir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.Imei 2: 357470102963547 ditangan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah);

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) milik saudara Adef (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.Imei 2: 357470102963547 ditangan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) milik saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dimana sabu tersebut didapat dari saudara Tobi (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saudara saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dan saudara Adef (DPO) menyalagunakan narkoba jenis sabu dengan caa pirek yang menempel di atas alat hisap (bong) yang sudah diisi nakotika jenis sabu kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api sedang kemudian bong tersebut terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3759/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0,151 gram an. Didit Saputra Bin Khoilid dengan sisa barang bukti 0,098 gram positif mengandung Metamfetamina;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3761/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Suraini Binti Husni positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkotika jenis sabu .
- 2.1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal kristal bening narkotika jenis sabu;
- 3.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 4.1 (satu) unit mobil Mitsubishi merk Pajero Sport warna abu abu Silver Nopol : B 1473 BJN berikut STNK An. Serly Christanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi sabu di depan SPBU Hotel BIL, kemudian pada pukul 23.00 wib saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha mencurigai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Warna abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN dan orang yang mengendarai sepeda motor, beberapa menit kemudian 1 (satu) unit Mobil Pajero tersebut pergi dan berhenti di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur; selanjutnya saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha melihat 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu saksi-saksi mendapati 1 (satu) orang wanita terdakwa Suraini Binti Husni yang berada didalam mobil tersebut yang sedang duduk dikursi sebelah kiri supir;
- Bahwa Kemudian saksi Adi Wijaya Bin Djalal memanggil saksi sipil lainnya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.lmei 2: 357470102963547 ditangan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) milik saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dimana sabu tersebut didapat dari saudara Tobi (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN milik saudara Adef (DPO);

- Bahwa rencanya setelah mendapatkan sabu tersebut saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dikosan terdakwa namun pada saat Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) turun dari mobil mencari alat hisap sabu (bong) datang saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha mengamankan terdakwa dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) sedangkan saudara Adef (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saudara saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dan saudara Adef (DPO) menyalagunakan narkotika jenis sabu dengan caa pirek yang menempel di atas alat hisap (bong) yang sudah diisi nakotika jenis sabu kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api sedang kemudian bong tesebut terdakwa hisap seperti merokok;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3759/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0,151 gram an. Didit Saputra Bin Khoilid dengan sisa barang bukti 0,098 gram positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3761/NNF/2020 tanggal

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Suraini Binti Husni positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **Suraini Binti Husni** yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa **Suraini Binti Husni**,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Suraini Binti Husni** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah terdakwa **Suraini Binti Husni**, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan dan permufakatan jahat, akan tetapi apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 88 KUHP, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yaitu apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut, meskipun tindak pidana tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP menerangkan bahwa dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa awalnya saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi sabu di depan SPBU Hotel BIL, kemudian pada pukul 23.00 wib saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha mencurigai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN dan orang yang mengendarai sepeda motor, beberapa menit kemudian 1 (satu) unit Mobil Pajero tersebut pergi dan berhenti di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur; selanjutnya saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha melihat 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu saksi-saksi mendapati 1 (satu) orang wanita terdakwa Suraini Binti Husni yang berada didalam mobil tersebut yang sedang duduk dikursi sebelah kiri supir;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi Adi Wijaya Bin Djalal memanggil saksi sipil lainnya untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.lmei 2: 357470102963547 ditangan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) milik saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dimana sabu tersebut didapat dari saudara Tobi (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN milik saudara Adef (DPO);

Menimbang, bahwa rencanya setelah mendapatkan sabu tersebut saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dikosan terdakwa namun pada saat Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) turun dari mobil mencari alat hisap sabu (bong) datang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha mengamankan terdakwa dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) sedangkan saudara Adef (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan saudara saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dan saudara Adef (DPO) menyalagunakan narkoba jenis sabu dengan caa pirek yang menempel di atas alat hisap (bong) yang sudah diisi nakotika jenis sabu kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api sedang kemudian bong tesebut terdakwa hisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3759/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0,151 gram an. Didit Saputra Bin Khoilid dengan sisa barang bukti 0,098 gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3761/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Suraini Binti Husni positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, maka oleh karena tidak ditemukan satupun fakta hukum yang menunjukan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba maka oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidiar ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum" serta unsur "narkotika golongan I" dalam dakwaan subsidiar ini adalah sama dengan yang dimaksud dan diuraikan dalam dakwaan primair sehingga dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi sabu di depan SPBU Hotel BIL, kemudian pada pukul 23.00 wib saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha mencurigai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN dan orang yang mengendarai sepeda motor, beberapa menit kemudian 1 (satu) unit Mobil Pajero tersebut pergi dan berhenti di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur; selanjutnya saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha melihat 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu saksi-saksi mendapati 1 (satu) orang wanita terdakwa Suraini Binti Husni yang berada didalam mobil tersebut yang sedang duduk dikursi sebelah kiri supir;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi Adi Wijaya Bin Djalal memanggil saksi sipil lainnya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.lmei 2: 357470102963547 ditangan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) milik saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dimana sabu tersebut didapat dari saudara Tobi (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN milik saudara Adef (DPO);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencanya setelah mendapatkan sabu tersebut saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dikosan terdakwa namun pada saat Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) turun dari mobil mencari alat hisap sabu (bong) datang saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha mengamankan terdakwa dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) sedangkan saudara Adef (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan saudara saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dan saudara Adef (DPO) menyalagunakan narkoba jenis sabu dengan caa pirek yang menempel di atas alat hisap (bong) yang sudah diisi nakotika jenis sabu kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api sedang kemudian bong tesebut terdakwa hisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3759/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0,151 gram an. Didit Saputra Bin Khoilid dengan sisa barang bukti 0,098 gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3761/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Suraini Binti Husni positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kesehatan, dimana shabu-shabu tersebut hendak terdakwa penggunaan sendiri, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ***“percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Lebih Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur **“Setiap Orang”**, dan unsur “sedangkan unsur unsur **“Setiap Orang”** tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Lebih Subsidiar ini ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa*

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
 - Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
 - Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
 - Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
 - Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
 - Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
 - Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
 - Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter
- (Pasal 43 ayat (1))**
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter **(Pasal 43 ayat (3))**;
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5))**;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1))**;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2))**;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3))**;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 3761/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Suraini Binti Husni positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang *menggunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi sabu didepan SPBU Hotel BIL, kemudian pada pukul 23.00 wib saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha mencurigai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN dan orang yang mengendarai sepeda motor, beberapa menit kemudian 1 (satu) unit Mobil Pajero tersebut pergi dan berhenti di Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur; selanjutnya saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Hagi Yudha melihat 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu saksi-saksi mendapati 1 (satu) orang wanita terdakwa Suraini Binti Husni yang berada didalam mobil tersebut yang sedang duduk dikursi sebelah kiri supir;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi Adi Wijaya Bin Djalal memanggil saksi sipil lainnya untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam Noimei 1: 357469102963549 No.lmei 2: 357470102963547 ditangan sauradara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) milik saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dimana sabu tersebut didapat dari saudara Tobi (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilantai belakang supir (lantai kursi tengah) dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk Pajero Sport Wama abu-abu silver Nopol: B-1473-BJN milik saudara Adef (DPO);

Menimbang, bahwa rencanya setelah mendapatkan sabu tersebut saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dikosan terdakwa namun pada saat Lr. Modern Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU saudara Adef (DPO) dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) turun dari mobil mencari alat hisap sabu (bong) datang saksi Adi Wijaya Bin Djalal dan Robin Kharisma dan saksi M. Haji Yudha mengamankan terdakwa dan saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) sedangkan saudara Adef (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan saudara saudara Didit Saputra Bin Kholid (berkas terpisah) dan saudara Adef (DPO) menyalagunakan narkotika jenis sabu dengan caa pirek yang menempel di atas alat hisap (bong) yang sudah diisi nakotika jenis sabu kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api sedang kemudian bong tesebut terdakwa hisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pergunakan sendiri, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa tersebut sudah tergolong melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya, dimana terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarganya juga masih diharapkan oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkoba jenis sabu
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal kristal bening narkoba jenis sabu
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi merk Pajero Sport warna abu abu Silver Nopol : B 1473 BJN berikut STNK An. Serly Christanto

yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara An. Didit Saputra Bin Khoilid, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Didit Saputra Bin Khoilid;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suraini Binti Husni** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Suraini Binti Husni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Suraini Binti Husni** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkotika jenis sabu .
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit hendpone merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi merk Pajero Sport warna abu abu Silver Nopol : B 1473 BJN berikut STNK An. Serly Christanto.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Didit Saputra Bin Khoilid;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)